



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PENGUGAT 1, lahir di Samarinda, pada tanggal 15 Juli 1980, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT 2, lahir di Samarinda, pada tanggal 6 Mei 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Penggugat II**;

PENGUGAT 3, lahir di Samarinda, pada tanggal 12 Juni 1986, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Penggugat III**;

PENGUGAT 4, lahir di Samarinda, pada tanggal 5 Februari 1988, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan R. A. Kartini, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat IV**.

Dalam hal ini Pengugat I sampai Pengugat IV memberikan kuasa kepada : **Chaermita Ali, SH.** dan **Andri, SH.**, Keduanya Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **Hamka & Chaermita**

Hal. 1 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law Office beralamat di Jalan Cipres Lane No. 7 Perumahan THE ELYSIUM, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Mobile : 085299646849, email : lawyermitha@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan register nomor 400/SK//2024/PA Wtp tertanggal 11 September 2024, sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN SINJAI, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN BONE, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN SINJAI, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN SINJAI, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat IV memberikan kuasa kepada **Andi Asrul Amri, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, pada kantor Hukum Andi Asrul Amri., S.H.M.H & Rekan (AAA & REKAN), berkantor di jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macege, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Berdomisili Elektronik yibhsipakatau@gmail.com. -- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan Register nomor 423/SK/IX/2024 tertanggal 24 September 2024, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 2 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 September 2024 dengan register perkara Nomor 832/Pdt.G/2024/PA.Wtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris **TANCA bin KALU** telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **7308-KM-07092023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 7 September 2023;**
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris **TANCA bin KALU** telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang masing-masing bernama yaitu :
 - 2.1. **FATIMAH binti H. MADE/** istri pertama (TERGUGAT I), bahwa antara Pewaris **TANCA bin KALU** dengan **FATIMAH binti H. MADE** telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 1 Juli 1971 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Baccoe, xxxxxxxxxx xxxx yang kemudian pernikahan tersebut diajukan permohonan isbat nikah oleh **FATIMAH binti H. MADE** melalui Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Nomor: 1021/Pdt.G/2023 tertanggal 30 Oktober 2023. Dalam pernikahan tersebut antara Pewaris **TANCA bin KALU** dengan **FATIMAH binti H. MADE** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **BASMAN bin TANCA**, telah meninggal dunia diusia 10 (sepuluh) tahun pada tanggal 10 Juli 1983 karena sakit;
 - **JAYA bin TANCA**, umur 48 tahun, (TERGUGAT II);
 - **AMIR bin TANCA**, umur 44 tahun, (TERGUGAT III);
 - **HASLINDA binti TANCA**, umur 43 tahun, (TERGUGAT IV);

Hal. 3 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- **SINAR binti TANCA**, telah meninggal dunia di usia 1 (satu) tahun pada tanggal 2 Februari 1994 karena sakit.

2.2. Almh. **HASNAH alias HUSNAWATI alias HJ. HASMAWATY, alias HJ. HASNAWATI binti USMAN LAHAJJI alias LAHADJI** istri kedua, bahwa antara Pewaris **TANCA bin KALU** dengan Almh. **HASNAH alias HUSNAWATI alias HJ. HASMAWATY alias HJ. HASNAWATI binti USMAN LAHAJJI alias LAHADJI** telah melangsungkan pernikahan dihadapan Petugas Imam P3. NTR. Sebuntal, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 1979 berdasarkan Surat Keterangan Menikahkan tertanggal 14 Oktober 1979 yang ditanda tangani oleh Imam P3. NTR Sebuntal. Dalam pernikahan tersebut antara Pewaris **TANCA bin KALU** dengan Almh. **HASNAH alias HUSNAWATI alias HJ. HASMAWATY alias HJ. HASNAWATI binti USMAN LAHAJJI alias LAHADJI** istri kedua telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- **ANNA HASTATY binti TANCA**, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 15 Juli 1980 (PENGGUGAT I);
- **BETI HASTUTI alias BETI HASTUTY binti TANCA**, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 6 Mei 1984 (PENGGUGAT II);
- **CICIT HASTASUSANTI binti TANCA**, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 12 Juni 1986 (PENGGUGAT III);
- **DETY HASTASUWANTY binti TANCA**, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 5 Februari 1988 (PENGGUGAT IV).

Sehingga membuktikan PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari hasil pernikahan kedua Pewaris **TANCA bin KALU** dengan Almh. **HASNAH alias HUSNAWATI alias HJ. HASMAWATY alias HJ. HASNAWATI binti USMAN LAHAJJI alias LAHADJI** (ibu kandung PARA PENGGUGAT);

Hal. 4 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



3. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah **FATIMAH binti H. MADE/** (istri pertama dari Pewaris **TANCA bin KALU**) beserta anak-anaknya (**PARA TERGUGAT**) mengajukan penetapan ahli waris secara sepihak tanpa melibatkan/ tanpa sepengetahuan dari **PARA PENGGUGAT** yang merupakan bagian dari ahli waris dari pernikahan Pewaris **TANCA bin KALU** dengan ibu kandung **PARA PENGGUGAT** yang bernama Almh. **HASNAH alias HUSNAWATI alias HJ. HASMAWATY alias HJ. HASNAWATY binti USMAN LAHAJJI alias LAHADJI**;
4. Bahwa berdasarkan Penetapan waris Nomor : **166/Pdt.P/2024/PA.Wtp**, yang telah diputus tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan oleh **PARA TERGUGAT**, hal tersebut sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** yang merupakan bagian dari ahli waris sah dari Pewaris **TANCA bin KALU**, terlebih lagi Pewaris **TANCA bin KALU** selama ini tinggal bersama dengan **PARA PENGGUGAT** sampai akhir hayatnya di rumah kediaman terakhirnya di Jalan Panjaitan Letjen No. 41, RT 000, RW 00, Kelurahan watampone, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. **MAKA UNTUK ITU PARA PENGGUGAT BERALASAN UNTUK MEMBATALKAN PENETAPAN WARIS NOMOR : 166/PDT.P/2024/PA.WTP, YANG TELAH DIPUTUS TANGGAL 21 MEI 2024 YANG DIMOHONKAN OLEH PARA TERGUGAT KE PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**;
5. Bahwa adapun amar Penetapan waris Nomor : **166/Pdt.P/2024/PA.Wtp**, tanggal 21 Mei 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Tanca bin Kalu** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Tanca bin Kalu**, sebagai berikut: **TERGUGAT 1 (Pemohon I/ Istri)**;
3.1. **TERGUGAT 2 (Pemohon IV/ anak kandung)**;

Hal. 5 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



3.2. TERGUGAT 3 (Pemohon III/ anak kandung);

3.3. TERGUGAT 4 (Pemohon II/ anak kandung).

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk itu penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon (ic, PARA TERGUGAT) merupakan penetapan waris yang kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga patut dan beralasan untuk dibatalkan.

6. Bahwa adapun tujuan pembatalan Penetapan waris Nomor : 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp, tanggal 21 Mei 2024 karena Pewaris **TANCA bin KALU** selain meninggalkan beberapa ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan atas nama Tanca bin Kalu alias Daeng Materu, berdasarkan Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor. 1034, yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

b. Sebidang tanah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxxxx RT. 000/ RW. 00, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan SPPT NOP: 73.11.710.006.007-0113 0 atas nama Pewaris Tanca bin Kalu;

Yang mana terhadap harta peninggalan tersebut diatas, akan dijual oleh PARA TERGUGAT, yang tentunya sangat merugikan PARA PENGUGAT yang juga sebagai ahli waris dari Pewaris **TANCA bin KALU**;

7. Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. **BERDASARKAN KETENTUAN INI MAKA PARA PENGUGAT BERHAK DAN PATUT UNTUK DINYATAKAN SEBAGAI AHLI WARIS DARI ALMARHUM TANCA BIN KALU.**

Hal. 6 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : AGAMA/2.b/SEMA 5 tahun 2021 dirumuskan Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas maka para Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. **Membatalkan** Penetapan Waris Nomor : 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp, tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan Para Penggugat patut dan beralasan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **TANCA bin KALU**, sebagai berikut;
 - **ANNA HASTATY binti TANCA** (PENGGUGAT I);
 - **BETI HASTUTI binti TANCA** (PENGGUGAT II);
 - **CICIT HASTASUSANTI binti TANCA** (PENGGUGAT III);
 - **DETY HASTASUWANTY binti TANCA** (PENGGUGAT IV).

Adalah sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris **TANCA bin KALU** berdasarkan perkawinan dengan **HASNAH alias HUSNAWATI alias HJ. HASMAWATY alias HJ. HASNAWATY binti USMAN LAHAJJI alias LAHADJI** (ibu kandung PARA PENGGUGAT). dan berhak mengurus seluruh harta peninggalan Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Hal. 7 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat didampingi / diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan Mediator, Hadrawati, S.Ag., M.HI., dan sesuai laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, ternyata mediasi Tidak Berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar tetap damai dalam masalah penetapan ahli waris, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Error in Persona

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Pembatalan Waris terhadap Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang diputus tanggal 21 Mei 2024, betapa tidak dalam terbitnya Penetapan tersebut tidak ada hal yang bertentangan dengan Peraturan dan syariat Islam bahkan didasari dengan Isbat nikah Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp yang menyatakan sah pernikahan antara Tergugat I dan Almarhum Tanca bin Kalu (pewaris) sesuai dengan Syariat Islam dan tidak terhalang oleh apapun, maka dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan yang dinyatakan sebagai ahli waris yang sah yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp, selain dari pada ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris sah lainnya, maka dari itu Gugatan Para Penggugat

Hal. 8 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan Error in Persona sehingga harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Tentang Gugatan yang tidak dapat diPerkarakan (Peremptoria)

Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahliwaris dari Almarhum Tanca bin Kalu berdasarkan surat keterangan menikah antara AlmarhumHasnah alias Husnawati dan Almarhum Tanca bin Kalu tertanggal 14 Oktober 1979, jika benar demikian pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan tersebut bertentangan dengan Syariat Islam apalagi pernikahan tersebut terjadi setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka yang diakui sebagai sahnyanya perkawinan adalah AkteNikah/BukuNikah bukan surat keterangan nikah yang tidak memiliki nilai pembuktian apapun terhadap perkawinan, maka dari itu sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini tidak memiliki dasar untuk memperkarakan apalagi membatalkan Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang telah jelas Ahli warisnya yaitu Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalih dan dalil dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas.

Tentang Perkawinan Almarhum Tanca bin Kalu dan Tergugat .

Bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022, semasa hidupnya Almarhum Tanca bin Kalu hanya menikah dengan Tergugat I berdasarkan Isbat nikah Nomor; 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp sehingga dari perkawinan tersebut hanya memiliki keturunan ahli waris yang sah yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, walaupun Para Penggugat mengaku merupakan ahli waris dari Istri kedua atau pun ada

Hal. 9 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



yang mengaku Istri ketiga dari Almarhum Tanca bin Kalu maka perkawinan mereka tersebut tidak berdasar dan terhalang karena Tergugat I tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya (Almarhum Tanca bin Kalu) semasa hidupnya sehingga pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Tanca bin Kalu tersebut bertentangan dengan Syariat Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Para Penggugat juga pernah mengajukan Isbat Nikah atas Perkawinan **Almarhumah Hasnah alias Husnawati dan Almarhum Tanca bin Kalu** berdasarkan **Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sgta tertanggal 21 Februari 2024**, namun perkara tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Sangata kemudian dicabut oleh Para Penggugat, dengan demikian seharusnya Isbat Nikah yang dimohonkan Para Penggugat tersebut di Pengadilan Agama Sangata sudah menjadi sebuah kesadaran kepada Para Penggugat bahwa hanya Para Tergugatlah yang merupakan ahliwaris yang sah dari Almarhum Tanca bin Kalu, maka berdasarkan hal-hal demikian diatas Para Penggugat tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Tanca bin Kalu bahkan Gugatan Pembatalan Waris yang diajukan Para Penggugat ini juga tidak dapat membatalkan Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang sudah sesuai dengan peraturan serta tidak terhalang oleh apapun, bahkan disertai dengan bukti-bukti dan fakta yang otentik.

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

SUBSIDER:

Jika Ketua Pengadilan Agama Watampone / Majelis Hakim Yang mulia yang mengadili, memeriksa perkara berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi/ Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

1. **Bahwa terhadap Eksepsi/ Jawaban TERGUGAT pada halaman 2 tentang GUGATAN ERROR IN PERSONA** yang menyatakan :

"...Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Pembatalan Waris terhadap Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang diputus tanggal 21 Mei 2024..."

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi/ Jawaban terkait PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara pembatalan waris merupakan dalil-dalil yang sangat

Hal. 11 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



keliru dan tidak cermat dalam memahami gugatan PENGGUGAT dikarenakan dalam gugatan PENGGUGAT sudah sangat jelas diuraikan mengenai kedudukan/ legal standing PENGGUGAT sebagai bagian dari ahli waris yang sah dari Alm. TANCA bin KALU.

BAHWA PENGGUGAT MERUPAKAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA ALM. TANCA BIN KALU DENGAN IBU KANDUNG PENGGUGAT YANG BERNAMA ALMH. HASNAH ALIAS HASNAWATY ALIAS HJ. HASNAWATY BINTI USMAN LAHADJI, SEBAGAIMANA PERKAWINAN KEDUANYA TERSEBUT ANTARA IBU KANDUNG PENGGUGAT DENGAN ALM. TANCA BIN KALU TELAH DILANGSUNGKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 14 OKTOBER 1979 DIHADAPAN IMAM PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) KAMPUNG SEBUNTAL BERDASARKAN SURAT KETERANGAN MENIKAHKAN YANG DITANDA TANGANI OLEH IMAM P3. NTR SEBUNTAL TERTANGGAL 14 OKTOBER 1979 MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG SEBUNTAL DAN 2 ORANG SAKSI.

DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT MEMILIKI KAPASITAS ATAU HAK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN WARIS NOMOR: 166/PDT.P/2024/PA.WTP YANG DIPUTUS TANGGAL 21 MEI 2024, DIKARENAKAN PENGGUGAT MERUPAKAN BAGIAN DARI AHLI WARIS ALM. TANCA BIN KALU YANG TIDAK DILIBATKAN DALAM PENETAPAN WARIS TERSEBUT.

2. Bahwa terhadap Eksepsi/ Jawaban TERGUGAT pada halaman 2 tentang GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PEREMPTORIA) yang menyatakan :

Hal. 12 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



"...Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Tanca bin Kalu berdasarkan surat keterangan menikah antara Almarhuma Hasnah alias Husnawati dan Almarhum Tanca bin Kalu tertanggal 14 Oktober 1979..."

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi/Jawaban terkait "**GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PEREMPTORIA)**" merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak cermat dalam memahami gugatan PENGGUGAT dikarenakan secara kedudukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan sama-sama ahli waris Alm. **TANCA bin KALU**, sehingga cukup tidak beralasan jikalau TERGUGAT mengatakan PENGGUGAT tidak berhak memperkarakan hal tersebut sedangkan pihak PENGGUGAT merupakan bagian ahli waris yang tidak dilibatkan dalam penetapan waris yang pernah diajukan oleh TERGUGAT sebagaimana Putusan Nomor : 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang diputus tanggal 21 Mei 2024.

BAHWA OLEH KARENA PENGGUGAT MERUPAKAN TERMASUK AHLI WARIS DARI ALM. TANCA BIN KALU YANG PERNIKAHAN KEDUANYA DENGAN IBU KANDUNG PENGGUGAT DIHADAPAN IMAM PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N) KAMPUNG SEBUNTAL SEBAGAIMANA TERCATAT DALAM SURAT KETERANGAN MENIKAHKAN YANG DITANDA TANGANI OLEH IMAM P3. NTR SEBUNTAL TERTANGGAL 14 OKTOBER 1979, SEHINGGA PENGGUGAT BERHAK KEBERATAN ATAS PENETAPAN AHLI WARIS YANG HANYA MENETAPKAN TERGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS DARI ALM. TANCA BIN KALU MERUPAKAN PENETAPAN SECARA SEPIIHAK YANG TIDAK MELIBATKAN

Hal. 13 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



PENGGUGAT SEBAGAI BAGIAN AHLI WARIS ALM. TANCA BIN KALU.

vide. pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS, PENGGUGAT BERHAK DIMASUKKAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PENETAPAN WARIS DARI ALM. TANCA BIN KALU DIKARENAKAN PENGGUGAT MERUPAKAN BAGIAN DARI AHLI WARIS.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan aquo, dan selanjutnyaa membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil – dalil TERGUGAT, **“TENTANG PERKAWINAN ALMARHUM TANCA BIN KALU DAN TERGUGAT I”.**

“...Bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022, semasa hidupnya Almarhum Tanca bin Kalu hanya menikah dengan Tergugat I berdasarkan Isbat nikah Nomor; 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp sehingga dari perkawinan tersebut hanya memiliki keturunan ahli waris yang sah yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, walaupun Para Penggugat mengaku merupakan ahli waris

Hal. 14 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



dari Istri kedua ataupun ada yang mengaku Istri ketiga dari Almarhum Tanca bin Kalu maka perkawinan meraka tersebut tidak berdasar dan terhalang karena Tergugat I tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya (Almarhum Tanca bin Kalu) semasa hidupnya sehingga pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Tanca bin Kalu tersebut bertentangan dengan Syariat Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..."

TERHADAP DALIL TERSEBUT DAPAT KAMI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa benar semasa hidupnya Alm. **TANCA bin KALU** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama: **FATIMAH binti H. MADE** (TERGUGAT I), dimana pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1971 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Baccoe, xxxxxxxx xxxx secara agama, yang kemudian pernikahan tersebut baru disahkan/ di isbatkan setelah **TANCA bin KALU** meninggal dunia yang diajukan oleh **FATIMAH binti H. MADE** pada tahun 2023 melalui Pengadilan Agama Watampone sebagaimana Penetapan Isbat Nikah Nomor: 1021/Pdt.G/2023 tertanggal 30 Oktober 2023.

BAHWA MEMANG BENAR SEMASA HIDUPNYA ALM. TANCA BIN KALU TELAH MENIKAH BEBERAPA KALI DENGAN PEREMPUAN TERMASUK JUGA IBU KANDUNG DARI PENGGUGAT YANG TELAH DINIKAHINYA YANG BERNAMA ALMH. HASNAH ALIAS HASNAWATY ALIAS HJ. HASNAWATY BINTI USMAN LAHADJI, PERNIKAHAN KEDUANYA TERSEBUT ANTARA IBU KANDUNG PENGGUGAT DENGAN ALM. TANCA BIN KALU YANG DILANGSUNGKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 14 OKTOBER 1979 DIHADAPAN IMAM PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Hal. 15 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



(P3N) KAMPUNG SEBUNTAL MERUPAKAN PERNIKAHAN YANG SAH SECARA HUKUM BERDASARKAN SURAT KETERANGAN MENIKAHKAN YANG DITANDA TANGANI OLEH IMAM P3. NTR SEBUNTAL TERTANGGAL 14 OKTOBER 1979.

Terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan “*Tergugat I tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya (Almarhum Tanca bin Kalu) semasa hidupnya*” menurut PENGUGAT, TERGUGAT I tidak memahami posisi/ kedudukan pernikahannya yang dimana pernikahan antara TERGUGAT I dengan Alm. TANCA BIN KALU baru dinyatakan sah setelah permohonan isbat nikah diajukan pada tahun 2023 sebagaimana Penetapan Isbat Nikah Nomor; 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp, singkatnya bagaimana mungkin TERGUGAT I bisa memberikan izin poligami kepada suaminya (Almarhum Tanca bin Kalu) sedangkan pernikahannya baru dinyatakan sah tahun 2023 dibandingkan dengan pernikahan kedua Alm. TANCA BIN KALU dengan Ibu kandung PENGUGAT yang dilangsungkan pada Tanggal 14 Oktober 1979, sehingga dalil TERGUGAT sangatlah tidak berdasar dan tidak memahami konsep izin poligami.

BAHWA TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN ANTARA ALM. TANCA BIN KALU DENGAN IBU KANDUNG PENGUGAT, PENGUGAT AKAN MEMBUKTIKAN PADA SAAT SIDANG AGENDA PEMBUKTIAN.

2. Bahwa terhadap dalil – dalil TERGUGAT sebagai berikut:

“...Bahwa Para Penggugat juga pernah mengajukan Isbat Nikah atas Perkawinan Almarhuma Hasnah alias Husnawati dan Almarhum Tanca bin Kalu berdasarkan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA. Sgta tertanggal 21 Februari 2024, namun perkara tersebut tidak dapat diterima

Hal. 16 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



oleh Pengadilan Agama Sangata kemudian dicabut oleh Para Penggugat, dengan demikian seharusnya Isbat Nikah yang dimohonkan Para Penggugat tersebut di Pengadilan Agama Sangata sudah menjadi sebuah kesadaran kepada Para Penggugat bahwa hanya Para Tergugatlah yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tanca bin Kalu, maka berdasarkan hal-hal demikian diatas Para Penggugat tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Tanca bin Kalu bahkan Gugatan Pembatalan Waris yang di ajukan Para Penggugat ini juga tidak dapat membatalkan Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang sudah sesuai dengan peraturan serta tidak terhalang oleh apapun, bahkan disertai dengan bukti-bukti dan fakta yang otentik...”

TERHADAP DALIL TERSEBUT DAPAT KAMI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa benar PENGGUGAT pernah mengajukan Permohonan Isbat Nikah terhadap pernikahan Almarhumah Ibu kandunya dengan Alm. TANCA BIN KALU, terhadap permohonan tersebut PENGGUGAT mencabut permohonannya dikarenakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sangata menyampaikan kepada PENGGUGAT kalau pernikahan Ibu kandungnya dengan Alm. TANCA BIN KALU tidak perlu di isbatkan dikarenakan pernikahannya merupakan pernikahan yang sah secara hukum karena telah tercatat dan sama kedudukannya yang saat ini dengan pernikahan yang memiliki akte nikah. Sehingga atas dasar penyampaian oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo meminta kepada PENGGUGAT untuk mencabut permohonan tersebut.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara aquo tersebut, memberikan penjelasan terkait **Surat Keterangan Menikahkan Yang Ditanda Tangani Oleh Imam P3 NTR Sebuntal** yang diajukan oleh

Hal. 17 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



PENGUGAT terhadap pernikahan Ibu Kandungnya dengan Alm. TANCA BIN KALU merupakan pernikahan yang sah yang dimana kedudukannya surat tersebut sama dengan akte nikah, dikarenakan Surat Keterangan Menikahkan merupakan Surat Keterangan Sementara yang dipergunakan sebelum keluar surat nikah yang asli.

BAHWA TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN ANTARA ALM. TANCA BIN KALU DENGAN IBU KANDUNG PENGUGAT, PENGUGAT AKAN MEMBUKTIKAN PADA SAAT SIDANG AGENDA PEMBUKTIAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam tanggapan PENGUGAT atas Eksepsi/ Jawaban TERGUGAT, maka PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi/ Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. **Membatalkan** Penetapan Waris Nomor : 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp, tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan dan menetapkan TERGUGAT - PENGUGAT sebagai ahli waris dari Alm. **TANCA bin KALU**, sebagai berikut;
 - FATIMAH binti H. MADE** (TERGUGAT I);
 - JAYA bin TANCA** (TERGUGAT II);
 - AMIR bin TANCA** (TERGUGAT III);
 - HASLINDA binti TANCA** (TERGUGAT IV)
 - ANNA HASTATY binti TANCA** (PENGUGAT I);
 - BETI HASTUTI binti TANCA** (PENGUGAT II);
 - CICIT HASTASUSANTI binti TANCA** (PENGUGAT III);
 - DETY HASTASUWANTY binti TANCA** (PENGUGAT IV).

Hal. 18 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Error in Persona

Bahwa sudah benar Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Pembatalan Waris terhadap Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang diputus tanggal 21 Mei 2024, karena Para Penggugat sendiri telah mengakui kalau Para Penggugat adalah anak dari Perkawinan kedua Almarhum Tanca bin Kalu hanya berdasarkan surat keterangan nikah, sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan syariat islam jika ingin menjadi Istri kedua harus memiliki izin poligami dari istri pertama dan perkawinan tersebut dibuktikan dengan bukti otentik yaitu Akta Nikah/ Buku Nikah.

Tentang Gugatan yang tidak dapat diPerkarakan (Peremptoria)

Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini tidak memiliki dasar untuk diperkarakan apalagi membatalkan Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang telah jelas Ahli warisnya yaitu Para Tergugat., kemudian pasal 171 huruf c kompilasi Hukum islam yang diterangkan Para Penggugat bertentangan dengan pernyataan Para Penggugat "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan Perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris' untuk membuktikan hubungan perkawinan hanya bisa menggunakan Buku Nikah/ Akta Nikah atau Isbat nikah dari Pengadilan agama setempat Para Penggugat tidak memiliki itu dan untuk membuktikan hubungan darah harus membuktikan

Hal. 19 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



terlebih dahulu sahnya perkawinan ayah dan ibu dan Para Penggugat tidak bisa membuktikan itu maka perkara ini sudah selayaknya tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalih dan dalil dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang Para Tergugat akui secara tegas.

Tentang Perkawinan Almarhum Tanca bin Kalu dan Tergugat I

Bahwa Para Tergugat tidak perlu panjang lebar menjelaskan lagi Para Penggugat telah mengakui sendiri pernikahan Tergugat 1 dan Pewaris Tanca bin Kalu pada tanggal 1 Juli 1971 sebelum lahirnya UU Tentang Perkawinan maka wajar ketika di ajukan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat dikabulkan oleh majelis Hakim Yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut karena perkawinan Tergugat 1 dan Almarhum Tanca bin Kalu tidak terhalang oleh apapun dan tidak bertentangan dengan peraturan apapun, **“diajukan kapanpun isbat nikahnya tidak menjadi masalah serta patut hukumnya dikabulkan”**, sehingga wajar pula Para Tergugat menjadi ahli waris sah Almarhum Tanca bin Kalu dan tidak ada lagi ahli waris lain selain Para Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Tergugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 20 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

SUBSIDER:

Jika Ketua Pengadilan Agama Watampone/Majelis Hakim Yang mulia yang mengadili, memeriksa perkara berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 730821010649001 atas nama Tanca yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308215302520001 atas nama Hj. Hasnawaty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 29 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308212309100007 atas nama Tanca yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 23 September 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tanca bin Kalu dengan Hasnah bin Usman yang dikeluarkan oleh Imam P3.NTR Sebuntal atas nama Abbas tertanggal 14 Oktober 1979, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Hal. 21 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 161/KM-KMT/TR/X/2022 atas nama almarhum Tanca, yang dikeluarkan oleh Lurah Manurungnge, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 14 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7308-KM-07092023-0016 atas nama Tanca yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 7 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 197/KM-KMT/TR/XI/2023 atas nama almarhum Hj. Hasnawaty, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Manurungnge, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 23 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7308-KM-27112023-0006 atas nama Hasnawaty yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 27 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi silsilah keluarga atas nama almarhum Kalu dengan almarhumah Wajinah yang dibuat Penggugat I dan diketahui oleh Lurah Manurunge, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6168/DISP/CS-KB/XI/92 atas nama Anna Hastati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 3 November 1992, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;

Hal. 22 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2647/DISP/IX/1997 atas nama Beti Hastuty yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 17 September 1997, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1650/Ist/X/1997 atas nama Cicit Hasta Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 4 Oktober 1997, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6097/IST/VI/2000 atas nama Dety Hastasuwany yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 26 Juni 2000, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Anna Hastaty (Penggugat I), Beti Hastuti (Penggugat II), Cicit Hastasuwany (Penggugat III) dan Deti Hastasuwany (Penggugat IV) dan diketahui Lurah Manurunge dan Camat Tanete Riattang xxxxxxxx xxxx tertanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308215507800001 atas nama Anna Hastaty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403034605840001 atas nama Beti Hastuti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 13 Mei 2020, bermeterai cukup,

Hal. 23 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602085206860003 atas nama Cicit Hastasusanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 26 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408164502880001 atas nama Dety Hastasuwanty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308221212110006 atas nama Rahman P yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 24 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga No. 64081619067210001 atas nama Cicit Hastasusanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 14 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga No. 64008160901075003 atas nama Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 4 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6403030703120014 atas nama Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 27 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah

Hal. 24 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-22;

23. Foto kopi Sertifikat Tanah atas nama Tanca Daeng Matteru Nomor 1034 tanggal 29 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-23;
24. Foto kopi Akta Jual Beli No. 592/120/TR/WTP/VIII/1995 atas nama Tanca bin Kallu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Agustus 1995, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-24;
25. Foto kopi Salinan Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA Wtp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tertanggal 21 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-25;

Bahwa para Penggugat mengajukan pula bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama : **Rohani Aras binti M. Aras**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal para Penggugat bernama Anna Hastanti binti Tanca, PENGGUGAT 2, Cicit Hastasusanti binti Tanca, dan Dety Hastasuwanty binti Tanca, sedangkan para Tergugat yaitu TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan Haslinda bin Tanca;

Hal. 25 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- bahwa saksi pernah bertetangga dengan Tanca bin Kalu / pewaris, dan saksi ada hubungan keluarga dengan istri pertama Tanca yaitu TERGUGAT 1;
- bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat yaitu ayah kandungnya bernama Tanca bin Kalu dan ibu kandungnya bernama Hasnah alias Husnawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji, sedangkan TERGUGAT 1 adalah istri pertama dari Tanca bin Kalu atau orang tua dari para Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tanca bin Kalu tiga kali menikah yaitu TERGUGAT 1, Hj. Hasnawaty binti Usman dan Sumiati;
- bahwa saksi mengetahui dari cerita Tanca bin Kalu sendiri bahwa Tanca bin Kalu menikah dengan Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji pada tahun 1979;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan istri pertama Tanca bin Kalu bernama TERGUGAT 1;
- bahwa Tanca bin Kalu menikah dengan Fatimah binti H. Kalu di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, dan Tanca bin Kalu menikah dengan Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji di Kalimantan, dan Tanca bin Kalu menikah dengan Sumiati di Kalimantan;
- Bahwa dari pernikahan Tanca dengan Fatimah telah dikaruniai lima orang anak, namun yang masih hidup tiga orang yaitu TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4;
- Bahwa dari pernikahan Tanca dengan Hj. Hasnawati telah dikaruniai empat orang anak, yaitu PENGGUGAT 1, Beti Hastuty binti Tanca, Cicit Hastasusanti binti Tanca, dan PENGGUGAT 4;
- Bahwa dari pernikahan Tanca dengan Sumiati telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca, dan saksi mengetahui hal ini karena Tanca pernah membawa Sumiati ke Bone;
- Bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 di Bone karena sakit;

Hal. 26 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa ayah kandung almarhum Tanca bernama Kalu dan ibu kandungnya bernama Wajinah, dan kedua orang tua almarhum Tanca lebih duluan meninggal dari Tanca;
- 2. Saksi kedua : **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx Jeppe'e, bertempat kediaman di Jalan Ternate, Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat;
 - bahwa saksi kenal Tanca bin Kalu karena bekas warga saksi;
 - bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat yaitu ayah kandungnya bernama Tanca bin Kalu dan ibu kandungnya bernama Hasnah alias Husnawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji, sedangkan istri pertama Tanca bin Kalu bernama TERGUGAT 1 adalah ibu kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - bahwa Tanca bin Kalu telah tiga kali menikah, dan saksi tidak mengetahui ketiga istrinya;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tanca bin Kalu menikah dengan Fatimah dan Sumiati, saksi hanya mengetahui perkawinan Tanca dengan Hj. Hasnawaty berdasarkan cerita Tanca kepada saksi yaitu pada tanggal 11 Oktober 1979;
 - bahwa dari pernikahan Tanca dengan Fatimah telah dikaruniai tiga orang anak bernama TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4;
 - bahwa dari pernikahan Tanca dengan Hj. Hasnawaty telah dikaruniai empat orang anak bernama Anna Hastaty binti Tanca, Beti Hastuty binti Tanca, Cicit Hastasusanti binti Tanca dan Dety Hastasuwanty binti Tanca;
 - bahwa dari pernikahan Tanca dengan Sumiati telah dikaruniai dua orang anak bernama Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca;

Hal. 27 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022 di Bone karena sakit;
 - bahwa ayah kandung almarhum Tanca bernama Kalu dan ibu kandungnya bernama Wajinah, dan kedua orang tua almarhum Tanca lebih duluan meninggal dari Tanca;
 - bahwa anak almarhum Tanca bin Kalu dengan ketiga istrinya ada sembilan orang;
 - bahwa saksi tidak melihat Tanca bin Kalu menikah dengan Hasnawaty dan Sumiati, hanya diceritakan oleh almarhum Tanca sewaktu masih hidup;
 - bahwa kedua anak almarhum Tanca dengan Sumiati masih hidup dan menetap di Kalimantan;
 - bahwa Tanca bin Kalu meninggal di Jl. D.I. Panjaitan di rumah istri kedua almarhum;
 - bahwa almarhum Tanca bin Kalu telah meninggal dua hari, baru diketahui, karena almarhum Tanca tinggal sendiri di rumahnya;
3. Saksi ketiga : **Muhammad Radi bin Suhupi**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi pernah bertetangga;
 - bahwa saksi mengenal Tanca bin Kalu pada tahun 2020 karena pernah tetangga;
 - bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat yaitu ayah kandungnya Tanca bin Kalu dan ibu kandungnya bernama Hasnah alias Husnawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji, sedang TERGUGAT 1 adalah istri pertama Tanca bin Kalu, dan ayah kandung dari Tergugat II, III, dan IV;

Hal. 28 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- bahwa Tanca bin Kalu telah menikah tiga kali yaitu dengan TERGUGAT 1, Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji, dan Sumiati, dan saksi tidak mengetahui ketiga istri tersebut, hanya berdasarkan cerita Tanca kepada saksi;
- bahwa Tanca pernah bercerita kepada saksi bahwa perkawinan Tanca dengan Hj. Hasnawaty pada tanggal 11 Oktober 1979;
- bahwa dari pernikahan Tanca dengan Fatimah telah dikaruniai tiga orang anak yaitu jaya bin Tanca, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4;
- bahwa dari pernikahan Tanca dengan Hj. Hasnawaty telah dikaruniai empat orang anak yaitu PENGGUGAT 1, Beti Hastuty binti Tanca, Cicit Hastasusanti binti Tanca, dan PENGGUGAT 4;
- bahwa dari pernikahan Tanca dengan Sumiati telah dikaruniai dua orang anak yaitu Berlian binti Taca dan Yusuf bin Tanca;
- bahwa saksi tidak pernah melihat istri ketiga Tanca dan kedua anaknya, hanya pernah diceritakan Tanca;
- bahwa istri pertama Tanca bernama Fatimah sekarang tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, istri kedua Tanca bernama Hj. Hasnawaty sudah meninggal dunia pada tahun 2020, dan istri ketiga Tanca bernama Sumiati tinggal di Kalimantan;
- bahwa sekarang Tanca bin Kalu sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022 di Bone karena sakit;
- bahwa ayah kandung almarhum Tanca bernama Kalu, dan sudah meninggal lebih dulu dari Tanca, sedang ibu kandung Tanca, saksi tidak tahu;
- bahwa almarhum Tanca meninggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, rumah istri kedua almarhum Tanca;
- bahwa Anna yang selalu mendampingi dan membawakan makanan sewaktu Tanca sakit,

Bahwa atas bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-25) dan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut, para Penggugat dan para Tergugat membenarkan;

Hal. 29 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA. Wtp tertanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA. Sgta tertanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sangata, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

Bahwa para Tergugat mengajukan pula bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama: **SAKSI 4**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan para Tergugat;
 - bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat I, dan tante dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat yaitu ayah kandungnya bernama Tanca bin Kalu dan ibu kandungnya bernama Hj. Hasnawaty, sedangkan TERGUGAT 1 adalah istri pertama dari Tanca bin Kalu, keduanya adalah orang tua dari Tergugat I, II dan III;
 - bahwa Tanca bin Kalu telah menikah tiga kali yaitu TERGUGAT 1, Hj. Hasnawaty dan Sumiati;
 - bahwa perkawinan Tanca dengan Fatimah pada tahun 1971 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan perkawinan Tanca dengan Hj. Hasnawaty dan Sumiati, saksi tidak tahu karena mereka kawin siri di Kalimantan;

Hal. 30 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- bahwa dari pernikahan Tanca dengan Fatimah telah dikaruniai lima orang anak namun yang hidup tiga orang yaitu TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4;
 - bahwa dari pernikahan Tanca dengan Hj. Hasnawaty dikaruniai empat orang anak, namun saksi tidak mengenal nama-namanya;
 - bahwa dari pernikahan Tanca dengan Sumiati dikaruniai dua orang anak namun saksi tidak tahu namanya;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan Tanca dengan Sumiati karena Tanca pernah membawa Sumiati ke Bone dan tinggal bersama;
 - bahwa sekarang Tanca bin Kalu sudah meninggal pada tahun 2023 karena sakit;
 - bahwa pada saat meninggal, Fatimah dan anak-anaknya datang;
 - bahwa sewaktu masih hidup almarhum Tanca dengan Fatimah kadang tinggal bersama di Bone dan kadang tidak karena ada anak almarhum Tanca dan Fatimah yang sakit di Sinjai;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau Tanca pernah menikah resmi lagi selain dengan TERGUGAT 1;
 - bahwa sekarang Hj. Hasnawaty sudah meninggal;
 - bahwa ayah kandung almarhum Tanca bernama Kalu dan ibu kandungnya bernama Wajinah, dan kedua orang tua almarhum Tanca tersebut lebih duluan meninggal daripada Tanca;
 - bahwa saksi tahu dari cerita orang bahwa almarhum Tanca sewaktu masih hidup menikah dengan Hj. Hasnawaty dengan menikah siri dengan kawin lari di Kalimantan;
 - bahwa saksi hadir dan melihat almarhum Tanca menikah dengan TERGUGAT 1;
 - bahwa yang merawat almarhum Tanca sewaktu masih hidup dalam keadaan sakit, kadang TERGUGAT 1 namun tidak menetap karena mengurus anak yang sakit;
2. Saksi kedua: **SAKSI 5**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Bhayangkara, Kelurahan

Hal. 31 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, telah ,
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan PENGGUGAT 1;
- bahwa saksi mengenal Tanca bin Kalu sudah lama karena pernah bertetangga;
- bahwa saksi mengenal orang tua TERGUGAT 2 yaitu ayah kandungnya bernama Tanca dan ibu kandungnya bernama Fatimah, sedangkan Anna Hastaty, ayah kandungnya bernama Tanca dan ibu kandungnya bernama Hj. Hasnawaty;
- bahwa saksi tahu Tanca bin Kalu hanya menikah satu kali yaitu dengan TERGUGAT 1 namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui nama istri kedua dan ketiga Tanca bin Kalu;
- bahwa dari pernikahan Tanca dengan Fatimah telah dikaruniai tiga orang anak bernama TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4;
- bahwa Tanca bin Kalu sudah meninggal pada tahun 2023 di Bone karena sakit;
- bahwa sewaktu masih hidup almarhum Tanca tinggal di xxxxx xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxx ;
- bahwa tidak yang temani sewaktu Tanca bin Kalu sedang sakit;
- bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 datang pada saat Tanca meninggal dunia;
- bahwa ayah kandung almarhum Tanca bernama Kalu, sedang ibunya bernama Wajinah, dan kedua orang tua tersebut lebih duluan meninggal daripada Tanca;
- bahwa sekarang Hj. Hasnawaty sudah meninggal;

Hal. 32 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- bahwa rumah yang pernah ditempat almarhum Tanca bin Kalu dan TERGUGAT 1 dengan anak-anaknya adalah rumah orang tua almarhum Tanca bin Kalu yaitu di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- bahwa rumah almarhum Tanca tersebut pernah juga ditempati oleh PENGGUGAT 1 dengan suaminya;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat tersebut, para Tergugat dan para Penggugat membenarkan;

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan tetap pada gugatannya, dan para Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis dengan tetap pada jawabannya, dan selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka majelis hakim terlebih dahulu menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 33 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat dan para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Penggugat dan

Hal. 34 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



para Tergugat berhak mewakili pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut Tidak Berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 35 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



1. Tentang Gugatan Error in Persona

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara Pembatalan Waris terhadap Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang diputus tanggal 21 Mei 2024, betapa tidak dalam terbitnya Penetapan tersebut tidak ada hal yang bertentangan dengan Peraturan dan syariat Islam bahkan didasari dengan Isbat nikah Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp yang menyatakan sah pernikahan antara Tergugat I dan Almarhum Tanca bin Kalu (pewaris) sesuai dengan Syariat Islam dan tidak terhalang oleh apapun, maka dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan yang dinyatakan sebagai ahli waris yang sah yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp, selain dari pada ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris sah lainnya, maka dari itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Error in Persona sehingga harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Tentang Gugatan yang tidak dapat diPerkarakan (Peremptoria)

Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Tanca bin Kalu berdasarkan surat keterangan menikah antara Almarhumah Hasnah alias Husnawati dan Almarhum Tanca bin Kalu tertanggal 14 Oktober 1979, jika benar demikian pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan tersebut bertentangan dengan Syariat Islam apalagi pernikahan tersebut terjadi setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka yang diakui sebagai sahnya perkawinan adalah AkteNikah/BukuNikah bukan surat keterangan nikah yang tidak memiliki nilai pembuktian apapun terhadap perkawinan, maka dari itu sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini tidak memiliki dasar untuk memperkarakan apalagi membatalkan Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang telah jelas Ahli warisnya yaitu Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena yang didalilkan oleh para Tergugat

Hal. 36 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



sudah mengacu pada pokok gugatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris adalah bahwa para Tergugat telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watampone dan telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Ahli Waris, Nomor 166 / Pdt. P / 2024 / PA. Wtp. tanggal 21 Mei 2024, dan para Penggugat merasa dirugikan dan keberatan dengan Penetapan Ahli Waris tersebut, karena para Penggugat seharusnya dimasukkan juga sebagai pihak dalam perkara tersebut, tetapi ternyata para Tergugat tidak memasukkan para Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut, padahal para Penggugat juga merasa berhak sebagai keturunan dari Tanca bin Kalu (ayah kandung para Tergugat dan para Penggugat), dari perkawinan kedua pewaris dengan ibu kandung dari para Penggugat;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022, semasa hidupnya Almarhum Tanca bin Kalu hanya menikah dengan Tergugat I berdasarkan Isbat nikah Nomor; 1021/Pdt.G/2023/PA.Wtp sehingga dari perkawinan tersebut hanya memiliki keturunan ahli waris yang sah yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, walaupun Para Penggugat mengaku merupakan ahli waris dari Istri kedua atau pun ada yang mengaku Istri ketiga dari Almarhum Tanca bin Kalu maka perkawinan mereka tersebut tidak berdasar dan terhalang karena Tergugat

Hal. 37 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



I tidak pernah memberikan izin poligami kepada suaminya (Almarhum Tanca bin Kalu) semasa hidupnya sehingga pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Tanca bin Kalu tersebut bertentangan dengan Syariat Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa Para Penggugat juga pernah mengajukan Isbat Nikah atas Perkawinan **Almarhumah Hasnah alias Husnawati dan Almarhum Tanca bin Kalu** berdasarkan **Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Sgta tertanggal 21 Februari 2024**, namun perkara tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Sangata kemudian dicabut oleh Para Penggugat, dengan demikian seharusnya Isbat Nikah yang dimohonkan Para Penggugat tersebut di Pengadilan Agama Sangata sudah menjadi sebuah kesadaran kepada Para Penggugat bahwa hanya Para Tergugatlah yang merupakan ahliwaris yang sah dari Almarhum Tanca bin Kalu, maka berdasarkan hal-hal demikian diatas Para Penggugat tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Tanca bin Kalu bahkan Gugatan Pembatalan Waris yang diajukan Para Penggugat ini juga tidak dapat membatalkan Penetapan waris Nomor; 166/Pdt.P/2024/PA.Wtp yang sudah sesuai dengan peraturan serta tidak terhalang oleh apapun, bahkan disertai dengan bukti-bukti dan fakta yang otentik;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Hal. 38 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Apakah benar pewaris Tanca bin Kalu telah menikah siri dengan perempuan bernama Hasnah alias Husnawati alias Hj. Hasmawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji alias Lahadji?
- Apakah benar para Penggugat adalah anak kandung dari pewaris Tanca bin Kalu dan berhak terhadap harta peninggalan pewaris?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P 1 sampai dengan P 25, dan para Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 sampai dengan P-25 tersebut adalah bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, serta dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena itu telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai suatu alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, dan P-2 tentang Kartu Tanda penduduk atas nama Tanca dan Hj. Hasnawaty, terbukti bahwa Tanca dan Hj. Hasnawaty adalah penduduk xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Tanca, terbukti bahwa Tanca adalah Kepala Keluarga sedang Hj. Hasmawati adalah isteri, keduanya bertempat tinggal di Jalan Irian, Kelurahan Manurunge, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sekitar bulan September 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-4 tentang Surat Keterangan Menikah, menerangkan bahwa Tanca bin Kalu telah menikah siri dengan perempuan bernama Hasnah bin Usman pada tanggal 14 Oktober 1979 di Sebuntal;

Hal. 39 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-5 dan P-6 tentang Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian atas nama Tanca, terbukti Tanca sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-7 dan P-8 tentang Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian atas nama Hj. Hasnawaty, terbukti Hj. Hasnawaty sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-9 tentang Silsilah Keluarga, terbukti ayah kandung Tanca bernama Kalu dan ibu kandung Tanca bernama Wajinah, dan Tanca telah menikah dengan Hj. Hasnawaty dan dikarunai empat orang anak kandung yaitu Anna Hastati, Beti Hastuty, Hasta Susanti, dan Dety Hastasuwanty (para Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-10, P-11, P-12 dan P-13 tentang Akta Kelahiran atas nama Anna Hastati, Beti Hastuty, Hasta Susanti dan Dety Hastasuwanty, terbukti para Penggugat adalah anak kandung dari Tanca dan Husnawati / Hj. Hasnawaty / Hj. Hasnawati;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-14 tentang Surat Keterangan Ahli Waris, berisi keterangan bahwa Tanca yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022 adalah pewaris dan ahli warisnya adalah Anna Hastaty, Beti Hastuti, Cicit Hastasusanti, dan Dety Hastasuwanty;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-15 dan P-19 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna Hastaty dan Kartu Keluarga atas nama Rahman P, terbukti bahwa Anna Hastaty adalah penduduk xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-16 dan P-22 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Beti Hastuti dan Kartu Keluarga atas

Hal. 40 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saleh, terbukti bahwa Beti Hastuti adalah penduduk xxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-17 dan P-20 dan P-18 tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Cicit Hastasusanti terbukti bahwa Cicit Hastasusanti adalah penduduk xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-18 dan P-21 dan tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicit Hastasusanti dan Kartu Keluarga atas nama Wahyudi terbukti bahwa Dety Hastasuwanty adalah penduduk xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-23 dan P-24 tentang Sertifikat tanah atas nama Tanca Daeng Matteru, dan Akta Jual Beli atas nama Tanca sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-25 tentang Salinan Penetapan, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2024/PA. Wtp tertanggal 21 Mei 2024, terbukti bahwa TERGUGAT 1 (Tergugat I), TERGUGAT 4 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III), dan TERGUGAT 2 (Tergugat IV) telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Kantor Pengadilan Agama Watampone tanpa melibatkan para Penggugat yang juga berstatus sebagai anak kandung dari almarhum Tanca bin Kalu, dan permohonan PAW dari para Tergugat tersebut telah diputus kabul;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yaitu saksi Rohani Aras binti M. Aras, SAKSI 2 dan Muhammad Radi bin Suhupi. Ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa para saksi tersebut sudah memberikan keterangan dan keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar

Hal. 41 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dialami sendiri oleh para saksi, dan keterangan para saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama, saksi kedua maupun saksi ketiga mengenal baik almarhum **Tanca bin Kalu**, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum pada tanggal 11 Oktober 2022 di Bone karena sakit;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui semasa hidup almarhum **Tanca bin Kalu**, pernah menikah dengan tiga orang perempuan yang bernama **TERGUGAT 1** (Tergugat I), almarhumah **Hj. Hasnawati** dan **Sumiati**;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui dari pernikahan Tanca dengan **TERGUGAT 1** (Tergugat I) telah dikaruniai tiga orang yang masih hidup bernama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), **TERGUGAT 3** (Tergugat III), dan **TERGUGAT 4** (Tergugat IV), dan dari pernikahan siri Tanca dengan almarhumah Hj. Hasnawaty telah dikaruniai anak empat orang masing-masing bernama **PENGUGAT 1** (Penggugat I), **PENGUGAT 2** (Penggugat II), **Cicit Hastasusanti binti Tanca** (Penggugat III) dan **Dety Hastasuwanty** (Penggugat IV), sedang dari pernikahan siri Tanca dengan Sumiati telah dikaruniai anak dua orang masing-masing bernama **Berlian binti Tanca** dan **Yusuf bin Tanca**;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum **Tanca bin Kalu** (pewaris) bernama **Kalu** dan ibu kandung Almarhum bernama **Wajina**, keduanya telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Tanca bin Kalu;

Hal. 42 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa para Saksi juga mengetahui semasa hidup almarhum **Tanca bin Kalu** meninggalkan ahli waris 1 orang istri sah dan delapan orang anak kandung;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut, almarhum **Tanca bin Kalu** meninggalkan harta berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1034 atas nama **Tanca bin Kalu alias Daeng Materu**, dan sebidang tanah yang terletak, di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dengan NOP. 7310.006.007.0113 0, dan dengan NOP. 73.11.710.006.005. 0082.0, tanggal 01 Mei 2023 atas nama almarhum Tanca bin Kalu;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 dan T-2, dan para Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 tersebut adalah bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, serta dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena itu telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai suatu alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T-1 tentang Salinan Penetapan, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA. Wtp tertanggal 30 Oktober 2023, bahwa para Tergugat telah mengajukan permohonan Istbat Nikah secara contentius, dan ternyata permohonan tersebut dikabulkan, sehingga terbukti bahwa pernikahan TERGUGAT 1 (Tergugat I) dengan laki-laki Tanca bin Kalu yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1971 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone adalah sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T-2 tentang Salinan Penetapan, Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA. Sgta tertanggal 27 Februari 2024, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan Istbat Nikah secara contentius, dan ternyata permohonan tersebut dicabut, sehingga pernikahan almarhumah Hasnah Alias Husnawati Alias Hj.

Hal. 43 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Hasnawaty alias Hj. Hasmawaty binti Usman Lahajji alias Lahadji (ibu kandung para Penggugat) dengan laki-laki Tanca bin Kalu adalah tidak terbukti sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Layang binti Hj. Made dan SAKSI 5. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa para saksi tersebut sudah memberikan keterangan dan keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, dan keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik almarhum **Tanca bin Kalu**, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum pada tanggal 11 Oktober 2022 di Bone karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum **Tanca bin Kalu**, pernah menikah resmi hanya dengan Fatimah binti Hj. Made, namun saksi kesatu tidak mengetahui perkawinan Tanca dengan Hj. Hasnawaty dan Sumiati, karena perkawinan siri, dan saksi kedua juga tidak mengetahui perkawinan Tanca dengan Hj. Hasnawaty dan Sumiati;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan Tanca dengan TERGUGAT 1 (Tergugat I) telah dikaruniai tiga orang yang masih hidup bernama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), **TERGUGAT 3** (Tergugat III), dan **TERGUGAT 4** (Tergugat IV), dan saksi kesatu juga mengetahui

Hal. 44 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



dari pernikahan siri Tanca dengan almarhumah Hj. Hasnawaty telah dikaruniai anak empat orang, dan dari pernikahan siri Tanca dengan Sumiati telah dikaruniai anak dua orang, sedang saksi kedua hanya mengetahui bahwa Anna Hastaty adalah anak dari almarhum Tanca dan Hj. Hasnawaty;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum **Tanca bin Kalu** (pewaris) bernama **Kalu** dan ibu kandung Almarhum bernama **Wajina**, keduanya telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Tanca bin Kalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, jawab menjawab, bukti-bukti dari para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **Tanca bin Kalu**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022 di Bone karena Sakit, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum pernah menikah resmi dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT 1** (Tergugat I), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masih hidup masing-masing bernama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), **TERGUGAT 3** (Tergugat III) dan **Haslinda binti Tanca** (Tergugat IV) ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Tanca telah menikah siri dengan dua orang perempuan masing-masing bernama Hasnah alias Husnawati alias Hj. Hasmawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji alias Lahadji dan Sumiati;
- Bahwa dari pernikahan Tanca dengan Hasnah alias Husnawati alias Hj. Hasmawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji alias Lahadji telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama **Anna Hastaty binti Tanca** (Penggugat I), **PENGGUGAT 2** (Penggugat II), **Cicit Hastasusanti binti Tanca** (Penggugat III), dan **Dety Hastasuwanty binti Tanca** (Penggugat IV);
- Bahwa dari pernikahan Tanca dengan Sumiati telah dikaruniai dua orang

Hal. 45 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



anak masing-masing bernama **Berlian binti Tanca** dan **Yusuf bin Tanca**;

- Bahwa kedua orangtua almarhum **Tanca bin Kalu**, sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung para Penggugat bernama Hj. Hasnawaty telah meninggal dunia;
- Bahwa para Penggugat, para Tergugat, Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum **Tanca bin Kalu**, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1034 atas nama **Tanca bin Kalu alias Daeng Materu**, dan sebidang tanah yang terletak, di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Watampone xxxxxxxx xxxx dengan NOP. 7310.006.007.0113 0, dan dengan NOP. 73.11.710.006.005. 0082.0, tanggal 01 Mei 2023 atas nama almarhum Tanca bin Kalu;
- Bahwa para Tergugat telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan nomor 166/Pdt.P/2024/PA WTP, dan perkara PAW tersebut telah putus tertanggal 21 Mei 2024, namun para Tergugat tidak memasukkan nama para Penggugat dan Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 46 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dari kelompok perkawinan (suami atau istri), maka yang berhak menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, yang dapat dibuktikan dengan Buku Nikah atau dengan Penetapan Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Tanca bin Kalu dengan tiga orang perempuan, ternyata hanya istri pertama yang bernama TERGUGAT 1 yang dapat membuktikan ikatan perkawinannya dengan Penetapan Istbat Nikah, sehingga hanya **TERGUGAT 1** (Tergugat I) sebagai istri sah yang dapat menjadi ahli waris dari almarhum Tanca bin H. Kalu;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua dan ketiga pewaris ternyata tidak dapat dibuktikan Buku Nikah atau Penetapan Istbat Nikah, dan memang pernikahan kedua dan ketiga pewaris tersebut tidak dapat dimintakan Penetapan Istbat Nikah karena pernikahannya adalah pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan, hal ini sesuai dengan **SEMA Nomor 3 tahun 2018 - rumusan Kamar Agama**, telah dijelaskan bahwa "Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima ...", sehingga berdasarkan SEMA tersebut menurut majelis hakim bahwa perkawinan kedua Pewaris dengan ibu kandung para Penggugat dan perkawinan ketiga Pewaris dengan Sumiati tidak dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dalam **SEMA Nomor 2 tahun 2019 – rumusan Kamar Agama**, telah dijelaskan pula bahwa "Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris", sehingga berdasarkan SEMA tersebut menurut majelis bahwa ibu para Penggugat dan istri ketiga bukanlah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Pewaris, lahir dari perkawinan kedua pewaris dengan ibu para Penggugat dalam perkawinan Poligami tanpa izin pengadilan, dan perkawinan kedua pewaris dengan ibu

Hal. 47 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



kandung para Penggugat ini hanya berdasarkan Surat Keterangan Nikah (bukti P-4), begitu juga Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca adalah anak kandung Pewaris, lahir dari perkawinan ketiga pewaris dengan Sumiati dalam perkawinan Poligami tanpa izin Pengadilan, dan perkawinan ketiga pewaris dengan Sumiati hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang dibenarkan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat, Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca adalah anak kandung dari perkawinan siri / poligami tanpa izin Pengadilan dari Pewaris, tetapi kedudukan anak kandung tersebut tetap dilindungi, sesuai dengan **SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - rumusan Kamar Agama**, bahwa "Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris", sehingga berdasarkan SEMA tersebut menurut majelis hakim bahwa kedudukan **para Penggugat dan Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca** sebagai anak kandung dari pewaris almarhum Tanca bin Kalu mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris sebagai **Penerima Wasiat Wajibah**;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Tergugat (Tergugat II, III dan IV) ternyata masih memiliki saudara sepapak dan telah menyembunyikan kebenaran dari saudara-saudaranya tersebut yaitu para Penggugat, Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca yang semuanya berhak mendapatkan Wasiat Wajibah dari harta peninggalan bapaknya, almarhum Tanca bin Kalu, sehingga dalam penetapan yang diterbitkan Pengadilan Agama Watampone ahli waris dari almarhum Tanca bin Kalu adalah para Tergugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan para Penggugat dengan membatalkan Penetapan nomor 166/Pdt.P/2024/PA Wtp yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1445 Hijriah;

Hal. 48 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 166/Pdt.P/024/PA Wtp, tanggal 21 Mei 2024;
3. Menyatakan pewaris Tanca bin Kalu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022;
3. Menyatakan semasa hidupnya pewaris Tanca bin Kalu telah menikah sah dengan perempuan yang bernama TERGUGAT 1, dan telah menikah siri dengan perempuan bernama Hasnah alias Husnawati alias Hj. Hasmawaty alias Hj. Hasnawaty binti Usman Lahajji alias Lahadji dan perempuan bernama Sumiati;
4. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat serta Berlian binti Tanca dan Yusuf bin Tanca berhak atas harta warisan pewaris Tanca bin Kalu;
5. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi

Hal. 49 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	122.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 50 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 51 Hal. Put. No.832/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)